

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja merupakan modal penting bagi pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (2), menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Peran tenaga kerja dalam pembangunan memiliki dua sisi yaitu objek pelaku yang melakukan pembangunan itu sendiri dan objek yang perlu dibangun dan disejahterakan.

Meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas bukan hanya dapat dirasakan oleh tenaga kerja itu sendiri, tetapi bagi keluarganya pun harus tetap terpelihara setelah kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan adanya risiko-risiko sosial yang dialami misalkan hari tua, kematian, kecelakaan kerja, dan sakit. Para pekerja yang mendapat risiko sosial tersebut pasti akan kesulitan mendapat biaya perawatan dan pengobatannya apabila tidak ada yang menjamin, menanganai, dan melindungi dari risiko sosial. Sudah sepatutnya para pekerja mendapatkan jaminan agar pekerja merasa lebih aman dan terlindungi pada saat bekerja.

Perusahaan wajib memberikan jaminan sosial kepada karyawan atau buruh yang bekerja diperusahaan tersebut sesuai dengan kebutuhan seperti diatur dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Pasal 15 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta pada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti, tetapi masih ada beberapa perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini didukung oleh penelitian Sutrisno (2020) yang menjelaskan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga banyak perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dan pada akhirnya

membuat tenaga kerja merugi karena hak mereka tidak mereka dapatkan. Hal itu juga timbul karena minimnya ilmu pengetahuan mengenai hal ini sehingga perusahaan yang nakal akan menipu tenaga kerja mereka. Bagi pemberi kerja tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang.

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang diselenggarakan sebagai upaya melindungi setiap tenaga kerja untuk mengatasi resiko yang mungkin terjadi dengan mekanisme asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).

Salah satu jaminan sosial yang sangat berpengaruh dalam melindungi tenaga kerja dari risiko sosial yaitu program jaminan kecelakaan kerja, yang dipertanggungjawabkan oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, namun beberapa perusahaan belum memberikan perlindungan hukum kepada pekerjanya. Hal ini didukung oleh penelitian Prawira, Budiarta, dan Ujianti (2019) menyatakan bahwa pemberian jaminan kecelakaan kerja merupakan tanggungjawab sebagai pengganti biaya perawatan dan pengobatan bagi tenaga kerja. Kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan sewaktu bekerja berhak atas hal tersebut. Berdasarkan informasi di lapangan yang terjadi di Supermarket Risaldi di Kabupaten Badung telah terjadi bahwa pihak Supermarket Risaldi Mart sebagai pengusaha belum memberikan perlindungan hukum secara penuh terhadap pekerja yang dipekerjakannya.

Jaminan kecelakaan kerja dapat menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan tenaga kerja yang diakibatkan oleh cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental atau kematian menggunakan asuransi sosial. Salah satu prinsip penyelenggaraan jaminan sosial adalah hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Pengelolaan dana dimulai dari pengelolaan penerimaan iuran dan pengalokasian dana pada instrumen investasi, pembayaran klaim jaminan, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi serta

dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Dana hasil pengembangan berupa deviden pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta. BPJS Ketenagakerjaan wajib membentuk cadangan teknis yang menggambarkan kewajiban BPJS yang timbul dalam rangka memenuhi kewajiban peserta. Pengembangan investasi yang dihasilkan akan dikembalikan lagi kepada peserta melalui saldo pengembangan jaminan hari tua dan jaminan pensiun, tetapi kenyataannya pertanggungjawaban penggunaan dana operasional tidak dapat diakses secara transparan oleh peserta. Hal ini didukung oleh pernyataan Yusuf, dkk (2020) menyatakan bahwa perhitungan tingkat pengembangan jaminan hari tua relatif membingungkan dan sulit dimengerti oleh peserta. Metode yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dinilai kurang transparan. Banyak peserta yang belum mengetahui bagaimana metode yang digunakan, selain itu informasi mengenai penempatan aset (bukan sekedar proporsi kelas aset), dan pertanggungjawaban penggunaan dana operasional, khususnya tingkat remunerasi juga tidak dapat diakses secara transparan oleh para peserta program.

Dana yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagian besar berasal dari iuran yang dibayarkan oleh peserta. Iuran yang dibayarkan oleh peserta setiap bulannya akan dikumpulkan dan kemudian diinvestasikan guna membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan peserta melalui pengembangan investasi yang didapat. Pengelolaan aset yang optimal akan memberikan manfaat yang relatif jauh lebih baik bagi peserta, namun BPJS Ketenagakerjaan belum terbuka terhadap sistem pengelolaan dana yang dilaksanakan. Pambagio (2020) menyatakan bahwa adanya masalah perhitungan dan tanggungjawab BPJS Ketenagakerjaan terhadap uang iuran jaminan kecelakaan kerja ketika peserta meninggal dunia dan ahli waris yang mengurusnya, jumlah santunan yang diterima oleh ahli waris tidak sesuai dengan peraturan yang ada sedangkan iuran telah dibayarkan penuh sehingga akan merugikan ahli waris dan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan kendala yang telah dikemukakan diatas, jelas bahwa sistem dana jaminan kecelakaan kerja belum diungkapkan secara transparan. Sistem pengelolaan dana yang jelas dan transparan dapat membantu pengelolaan dana


jaminan kecelakaan kerja yang dilakukan dengan baik dan cepat. Berguna pula bagi peserta untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana jaminan kecelakaan kerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung agar tidak ada lagi kesalahpahaman mengenai bagaimana dana jaminan dikelola dan bagaimana perhitungan klaim antara peserta dan BPJS Ketenagakerjaan. Melihat bagaimana dana jaminan kecelakaan kerja yang diterima, kemudian dikelola, dan dikembalikan kembali kepada peserta melalui klaim jaminan beserta dana pengembangannya, maka penulis berkesimpulan untuk mengambil judul **“Sistem Pengelolaan Dana Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung”**.

1.2 Tujuan

Fokus penelitian yang mengacu pada permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan sistem pengelolaan dana jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan dana jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung.

1.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang mengalami risiko-risiko kecelakaan kerja yang terjadi dari berangkat bekerja sampai ke tempat kerja dan perjalanan pulang dari tempat kerja. Program tersebut tentunya memiliki prosedur pembayaran iuran yang kemudian iuran tersebut akan dikelola oleh BPJS, setelah itu dana akan dikembalikan ke peserta yang mengalami risiko kecelakaan kerja melalui klaim jaminan. Berdasarkan hal tersebut maka sistem pengelolaan dana jaminan kecelakaan kerja harus diterapkan dengan baik sehingga penyaluran dana jaminan akan maksimal.

1.4 Kontribusi

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan yang bermanfaat mengenai sistem pengelolaan dana jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Kantor Cabang Bandar Lampung.

2. Bagi Penulis

Sebagai penambah pengetahuan penulis dalam pelaksanaan sistem pengelolaan dana jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Kantor Cabang Bandar Lampung, dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Akuntansi dan mendapat gelar Ahli Madya.

3. Bagi Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja

Sebagai penambah pengetahuan peserta jaminan kecelakaan kerja mengenai pelaksanaan sistem pengelolaan dana jaminan kecelakaan kerja yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem

2.1.1 Pengertian Sistem

Sistem menurut sejarahnya berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Sistema*” yang berarti kesatuan, yakni keseluruhan dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Kata “*Sistema*” tersebut pada akhirnya dikembangkan menjadi berbagai macam definisi yang bervariasi sesuai dengan bidang ilmu atau bidang kajian masing-masing, namun pada intinya masih tetap sama yaitu kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan dan bekerja sama (Taufiq, 2013).

Menurut Mulyadi (2016) sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi.

Sistem bisa berupa abstrak atau fisik. Sistem abstrak adalah urutan rencana yang saling tergantung gagasan atau konsep. Sistem fisik adalah kumpulan elemen yang selalu bekerja untuk menyelesaikan tujuan (Taufiq, 2013). Sistem sebagai sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik abstrak maupun fisik yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Fatta, 2007).

2.1.2 Karakteristik Sistem

Menurut Fatta (2007) untuk memahami atau mengembangkan sistem, maka perlu membedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya. Berikut adalah karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya:

1. Batasan (*boundary*), merupakan penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem.

2. Lingkungan (*environment*), adalah segala sesuatu diluar sistem, lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem.
3. Masukan (*input*), adalah sumber daya (data, bahan baku, peralatan, energi) dari lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem.
4. Keluaran (*output*), merupakan sumber daya atau produk (informasi, laporan, dokumen, tampilan layar komputer, barang jadi) yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem.
5. Komponen (*component*), adalah kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan *input* menjadi bentuk setengah jadi (*output*). Komponen ini bisa merupakan subsistem dari sebuah sistem.
6. Penghubung (*interface*), adalah tempat di mana komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu atau berinteraksi.
7. Penyimpanan (*storage*), adalah area yang dikuasai dan digunakan untuk penyimpanan sementara dan tetap dari informasi, energi, bahan baku, dan sebagainya. Penyimpanan merupakan suatu media penyangga diantara komponen tersebut bekerja dengan berbagai tingkatan yang ada dan memungkinkan komponen yang berbeda dari berbagai data yang sama.

2.1.3 Klasifikasi Sistem

Menurut Taufiq (2013) sistem memiliki beberapa klasifikasi jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu:

1. Sistem abstrak dan sistem fisik

Sistem abstrak merupakan suatu sistem yang tidak bisa dipegang atau dilihat secara kasat mata atau disebut sebagai prosedur. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang bisa dilihat dan bisa dipegang oleh panca indera, contohnya sistem akuntansi, sistem transportasi, dan sistem komputer.

2. Sistem dapat dipastikan dan sistem tidak dapat dipastikan


Sistem dapat dipastikan merupakan suatu sistem yang *input* proses dan *output*-nya sudah ditentukan sejak awal. Sedangkan sistem tidak dapat dipastikan atau sistem probabilistik merupakan sebuah sistem yang belum teridentifikasi dengan jelas salah satu dari *input*-proses-*output* maupun ketiganya belum terdefinisi dengan jelas.

3. Sistem tertutup dan sistem terbuka

Sistem tertutup dan sistem terbuka yang membedakan adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar sistem atau tidak, jika tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar itu bisa disebut dengan sistem tertutup tapi jika ada disebut sistem terbuka. Berikut merupakan contoh gambar sistem tertutup dan sistem terbuka:



Gambar 2. Sistem Tertutup



Gambar 3. Sistem Terbuka

2.2 Pengelolaan Dana

2.2.1 Pengertian Pengelolaan Dana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari pengelolaan adalah:

1. Proses, cara, perbuatan mengelola.
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
3. Proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi.
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari dana adalah:

1. Uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya: -kesejahteraan.
2. Pemberian; hadiah; derma: berikanlah-ini kepada mereka yang berhak menerimanya.

Menurut Kariyoto (2018) pengelolaan dana perusahaan merupakan integrasi dari *science and art* yang mengkaji dan menganalisis tentang cara seorang *financial manager* dengan menggunakan seluruh sumber daya manusia *manufacture* untuk mencari *funding*, *fund management* dan membagi *funding* dengan tujuan mampu memberikan laba atau *welfare* bagi para pemilik saham dan keberlangsungan usaha bagi entitas ekonomi.

2.2.2 Tujuan Pengelolaan Dana

Menurut Kariyoto (2018) ada beberapa tujuan dari pengelolaan dana perusahaan yaitu:

- a. Memaksimumkan nilai perusahaan.
- b. Menjaga stabilitas keuangan dalam situasi yang selalu terkontrol.
- c. Memperkecil risiko perusahaan dimasa kini dan masa yang akan datang.

Dari tiga tujuan tersebut yang paling utama adalah yang pertama yaitu meningkatkan *value* perusahaan. Pemahaman meningkatkan *value* perusahaan adalah bagaimana pihak manajemen *manufacture* mampu memberikan *value* yang maksimal pada waktu perusahaan tersebut memasuki pasar.

2.3 Program Jaminan Sosial

2.3.1 Pengertian Jaminan Sosial

Jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

2.3.2 Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memuat bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional dengan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional dengan tujuan mewujudkan

terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

2.3.3 Prinsip Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial

Setelah adanya asas dan tujuan penyelenggaraan sistem jaminan sosial, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip yaitu:

1. Kegotongroyongan;
2. Nirlaba;
3. Keterbukaan;
4. Kehati-hatian;
5. Akuntabilitas;
6. Portabilitas;
7. Kepesertaan bersifat wajib;
8. Dana amanat; dan
9. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

2.4 Program Jaminan Kecelakaan Kerja

2.4.1 Pengertian Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Sedangkan Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

2.4.2 Kelembagaan

Program jaminan kecelakaan kerja menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

2.4.3 Mekanisme Kepesertaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bahwa setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK dan setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan. Hak atas JKK tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksana putusan pengadilan. Peserta program JKK terdiri atas:

1. Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan
2. Peserta bukan penerima upah.

2.4.4 Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Manfaat yang diterima oleh peserta adalah pelayanan (perawatan dan pengobatan) sesuai kebutuhan medis, santunan berupa uang dan Program Kembali Bekerja (*Return to Work*). Jaminan kecelakaan kerja juga memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi peserta program jaminan yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja, menuju tempat kerja, atau perjalanan pulang dari tempat kerja hingga tiba kembali ke rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Berikut rincian beberapa manfaat yang diperoleh peserta jaminan kecelakaan kerja yaitu:

1. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:

- a. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
- b. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
- c. Rawat inap kelas I Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit Swasta yang setara;
- d. Perawatan intensif;
- e. Penunjang diagnostik;
- f. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
- g. Pelayanan khusus;

- h. Alat kesehatan dan implant;
 - i. Jasa dokter/medis;
 - j. Operasi;
 - k. Pelayanan darah;
 - l. Rehabilitasi medik;
 - m. Perawatan di rumah (*homecare*) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis;
 - 2) Diberikan berdasarkan rekomendasi dokter;
 - 3) Dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan;
 - 4) Diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - n. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
2. Santunan berupa uang
- a. Penggantian biaya transportasi dengan rincian:
 - 1) Transportasi darat, sungai atau danau maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) Transportasi laut maksimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3) Transportasi udara maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - 4) Jika menggunakan lebih dari satu angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
 - b. Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
 - 2) 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
 - 3) 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima ratus persen) dari upah.

- c. Santunan cacat, meliputi:
 - 1) Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel cacat x 80 x upah sebulan;
 - 2) Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel cacat x 80 x upah sebulan;
 - 3) Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x upah sebulan.
- d. Santunan kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan paling sedikit sebesar santunan kematian JKM;
- e. Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
- f. Santunan berkala diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- g. Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthose*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik;
- h. Penggantian biaya gigi tiruan maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- i. Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Penggantian biaya kacamata maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- k. Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pendidikan TK sebesar Rp1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 2 (dua) tahun;
 - b) Pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 6 (enam) tahun;
 - c) Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;

- d) Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
 - e) Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 (lima) tahun.
- 2) Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
 - 3) Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah;
 - 4) Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

3. Program Kembali Kerja (*Return To Work*)

Program *Return To Work* (RTW) merupakan pemberian manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) secara menyeluruh, mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi dan pelatihan kerja agar peserta dapat bekerja kembali dan diberikan dengan ketentuan:

- a. Diberikan bagi peserta yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
- b. Pemberi kerja tertib membayar iuran;
- c. Ada rekomendasi dari dokter penasehat bahwa peserta perlu difasilitasi dalam Program Kembali Kerja (*Return To Work*);
- d. Pemberi kerja dan peserta bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti Program Kembali Kerja.

2.4.5 Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Iuran program jaminan kecelakaan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayarkan secara penuh oleh perusahaan dengan perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:

1. Tingkat risiko sangat rendah: 0,24% dari upah sebulan;
2. Tingkat risiko rendah: 0,54% dari upah sebulan;
3. Tingkat risiko sedang: 0,89% dari upah sebulan;

4. Tingkat risiko tinggi: 1,27% dari upah sebulan;
5. Tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% dari upah sebulan.

Besarnya iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja. Pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja akan dievaluasi setiap 2 tahun dan hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan perubahan pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja. Ketentuan tata cara evaluasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Upah yang dijadikan sebagai dasar pengenaan iuran adalah upah sebulan yang dimana upah tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Apabila upah yang dibayarkan secara harian maka upah sebulan dihitung dari upah harian yang dikalikan 25, apabila dibayarkan borongan atau satuan hasil maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 bulan terakhir. Dan apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 bulan terakhir.

2.4.6 Prosedur Pendaftaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

Prosedur pendaftaran iuran jaminan kecelakaan kerja bagi penerima upah terdapat dua cara yaitu secara *online* dan pendaftaran langsung ke kantor cabang.

a. Pendaftaran *online*

1. Masuk keportal layanan pendaftaran <https://pom.bpjsketenagakerjaan.go.id/pu>;
2. Pilih: “Pendaftaran Peserta” dan pilih Penerima Upah;
3. Masukkan alamat *email* dan kode *captcha*, klik DAFTAR;
4. Cek *email* dan klik aktivasi pendaftaran;
5. Isi data yang tampil pada layar monitor sesuai data perusahaan anda;
6. Lakukan pembayaran setelah mendapatkan kode iuran melalui *email*;
7. Peserta mendapatkan kartu digital melalui email atau diambil di Kantor Cabang terdekat.

b. Pendaftaran di kantor cabang

1. Isi formulir dokumen pendaftaran kepesertaan dengan lengkap;
2. Ambil nomor antrian dulu untuk layanan pendaftaran;
3. Tunggu hingga nomor antrian dipanggil;

4. Menerima jumlah iuran yang harus bayarkan;
5. Menerima tanda terima dokumen pendaftaran;
6. Melakukan pembayaran iuran
 - a) Pembayaran iuran pertama dilakukan setelah memperoleh kode iuran pada saat proses pendaftaran.
 - b) Pembayaran iuran untuk bulan kedua dan seterusnya, dapat dilakukan setelah mendapatkan kode bayar iuran melalui SIPP *online* atau *Electronic Payment System* (EPS) di website www.bpjsketenagakerjaan.go.id;
 - c) Kanal pembayaran perbankan yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
7. Setelah pembayaran iuran berhasil, maka akan menerima sertifikat kepesertaan dan kartu peserta;
8. Berikan penilaian kepuasan melalui *e-survey*.

2.4.7 Dokumen Pendaftaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pendaftaran peserta tentunya memerlukan dokumen sebagai syarat, pemberi kerja wajib mempersiapkan kelengkapan dokumen pendaftaran peserta program BPJS Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

1. Formulir Pendaftaran Pemberi Kerja/Badan Usaha;
2. Formulir Pendaftaran/Perubahan Data Pekerja; dan/atau
3. Formulir Laporan Rincian Iuran Pekerja;
4. NPWP Perusahaan;
5. KTP Pemilik Perusahaan;
6. KTP Tenaga Kerja;
7. Surat Izin Tempat Usaha/Surat Izin Usaha Perdagangan/Nomor Induk Berusaha.

2.5 Manajemen Pengelolaan Dana Jaminan Kecelakaan Kerja

2.5.1 Pengertian Dana Jaminan Kecelakaan Kerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (3), dana jaminan sosial kecelakaan kerja adalah dana amanat milik peserta jaminan kecelakaan

kerja yang merupakan himpunan iuran jaminan kecelakaan kerja beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja.

Dana jaminan kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak semata-mata hanya dipungut dan ditimbun untuk mengamankan dana yang dikelolanya, tetapi dana iuran yang sudah dihimpun akan diupayakan agar dana tersebut tidak mengendap begitu saja sehingga pihak keuangan dari BPJS Ketenagakerjaan akan mengalihkan bentuk dana himpunan tersebut kedalam jenis investasi yang menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta.

2.5.2 Investasi Dana Jaminan Kecelakaan Kerja

Investasi BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian disebut investasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (11) adalah investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap aset BPJS Ketenagakerjaan dan aset dana jaminan sosial ketenagakerjaan dalam instrumen investasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Jenis investasi dana jaminan kecelakaan kerja yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 38, antara lain:

1. Deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank;
2. Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia;
3. Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;
4. Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;
5. Saham yang tercatat dalam Bursa Efek;
6. Reksa dana;
7. *Repurchase agreement*;
8. Efek beragun aset; dan/atau

9. Obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek.

Pembatasan dana jaminan kecelakaan kerja menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015 Pasal 40, dibatasi dengan ketentuan:

1. Investasi berupa deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank, paling tinggi 15% dari jumlah investasi untuk setiap Bank;
2. Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek, saham tercatat dalam Bursa Efek, reksa dana, *repurchase agreement*, efek beragun aset dan obligasi daerah seluruhnya paling tinggi 50% dari aset bersih;
3. Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi;
4. Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi;
5. Investasi berupa reksa dana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 15% dari jumlah investasi;
6. Investasi berupa *repurchase agreement*, untuk setiap *counterpart* paling tinggi 2% dari jumlah investasi;
7. Investasi berupa efek beragun aset untuk setiap manajer investasi atau penerbit paling tinggi 10% dari jumlah investasi;
8. Investasi berupa obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% dari jumlah investasi;
9. Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan Bank Indonesia tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.